

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL
(Study Kasus Pengadilan Negeri Klaten)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

RAHMADI

C100160045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

RAHMADI

NIM. C.100.160.045

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Hartanto, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Study Kasus Pengadilan Negeri Klaten)**


Oleh :

RAHMADI

NIM. C.100.160.045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 18 Desember 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

- | | |
|---|--|
| 1. HARTANTO, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji) | (.....
) |
| 2. SUDARYONO, S.H, M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji) | (.....
) |
| 3. KUSWARDANI, S.H, M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji) | (.....
) |

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmadi

NIM : C100160045

Alamat: Tegalan, Rt/Rw:01/02, Jetis, Juwiring, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang telah berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 30 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



RAHMADI

NIM. C100160045

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

(QS. Al-Anfal, 27)

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya.

(Ali Bin Abi Thalib)

Akhlak adalah tolak ukur kesempurnaan iman seseorang, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya

(HR. Tarmidzi & Abu Hurairah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan jalan kemudahan dan kelancaran bagi penulis.
2. Bapak dan Mamak tersayang.
3. Kakak kandung penulis beserta keluarga kecilnya.
4. Istriku di masa depan.
5. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis.
6. Almamater.
7. Dosen Pembimbing saya Bapak Hartanto, S.H., M.Hum yang telah membimbing skripsi saya hingga saat ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL**

(Study Kasus Pengadilan Negeri Klaten)

Oleh :

RAHMADI

NIM. C.100.160.045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**
rahmadiw8@gmail.com

ABSTRAK

Setiap orang memiliki hak asasi manusia salah satunya yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan menimbulkan banyaknya korban yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, ataupun psikologis. Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam Pasal 285 & 286 KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa dan menyakiti korban tanpa kehenda korban.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Korban.*

ABSTRACT

Everyone has human rights, one of which is legal protection. Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to witnesses and / or victims of crime as part of community protection. The rise of sexual violence against women has resulted in many victims resulting in physical, sexual or psychological suffering. The legal arrangements for criminal acts of sexual violence in Indonesia are regulated in articles 285 & 286 of the Criminal Code (KUHP) and RUU Elimination of Sexual Violence. Sexual violence is behavior that is carried out by a person by forcing and hurting the victim without the victim's penalty.

Keywords : *Legal Protection, Sexual Violence, Victims.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas limpahan nikmatNYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Study Kasus Pengadilan Negeri Klaten)**.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, dan pengarahan dari berbagai pihak, kiranya tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat-NYA, petunjuk-NYA, kemudahan serta kelancaran bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya bagi penulis untuk memberikan saran, kritik, pengarahan dan dorongan dalam menyusun skripsi ini.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Yunanta dan Ibu Mety Neneng Nursida terimakasih selalu memberikan kasih sayang kepada penulis yang tidak dapat diukur dengan apapun, selalu sabar dalam mendidik penulis, selalu menasihati penulis agar menjadi pribadi yang positif serta mendukung dan telah memberikan penulis kebahagiaan yang terbaik.

5. Kakak kandung penulis Yunita Ika Ningsih beserta keluarga kecilnya. Terimakasih telah menjadi saudara yang baik serta memberi dukungan dan memotivasi penulis.
6. Yulfa Ayu Monika yang selama ini selalu menemani dalam segala hal, selalu membuat penulis bahagia serta selalu meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
7. Sahabat “JOGLO SQUAD” Bambang, Nandra, Daffa, Ndowi, Hasan, Nanda, terimakasih atas persahabatan selama 8 tahun persahabatan yang sangat-sangat mantap rasanya.
8. Sahabat “SMA” Krisnanda, Hafid, Febri, terimakasih atas segala keseruan jika sedang berkumpul.
9. Yofida Fatika, terimakasih banyak telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Rastra Dewangga Saputra, Muhammad Rustari Sukresna terimakasih atas segala kebaikannya bagi penulis.
11. Terakhir untuk semua pihak yang tanpa perlu disebutkan namanya satu persatu yang disadari atau tidak telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum	14
B. Korban	16
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Hukum Di Indonesia Dalam Melindungi Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual	30
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	44
C. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	55

BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	7
-----------------------------------	---